



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Timothy Yatu
2. Tempat lahir : Wewak – Papua New Guinea
3. Umur/Tanggal lahir : 49/Tahun 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wewak, Papua New Guinea (PNG)
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : -

Terdakwa Timothy Yatu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azer Wanma, S.H, Dkk. dari Posbakum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap, tertanggal 24 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIMOTHY YATU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja*" sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMOTHY YATU berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 51 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Ganja.
  2. 1 (satu) bungkus bal plastik ukuran besar berisi Ganja.
  3. 1 (satu) buah renjani warna Hijau.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara isan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia **Terdakwa TIMOTHY YATU** pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.55 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2018, bertempat di Jl. Koti tepatnya di depan pintu masuk

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Tiket Kapal Laut Pelabuhan Laut Kota Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi dan laporan masyarakat yang diterima Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Papua bahwa di sekitar pelabuhan laut Kota Jayapura sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis Ganja, sehingga atas informasi tersebut Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Papua melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit anggota Tim Opsnal yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa TIMOTHY YATU sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan informan sehingga pada jam 09.55 Wit Tim Opsnal Polda Papua yang menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya di depan pintu masuk pemeriksaan Tiket Kapal Laut Pelabuhan Laut Kota Jayapura maka Tim Opsnal menemukan didalam Tas Renjani warna Hijau yang dibawa Terdakwa berisi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Ganja, dan 1 (satu) bungkus bal plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Ganja yang diisi didalam Tas Renjani warna Hijau. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut diamankan ke Ditres Narkoba Polda Papua.

Bahwa selanjutnya atas temuan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibawah oleh Terdakwa tersebut, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara maka diperoleh beratnya sesuai Berita Acara Nomor : 157/11847.08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yaitu : penimbangan yang dilakukan terhadap 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus bal plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diperoleh total berat bersih 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) Gram. Kemudian di sisihkan 1,0 (satu koma nol) Gram untuk pemeriksaan/penelitian/uji laboratorium dan 1,1 (satu koma satu) Gram untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sedangkan sisanya 2.257,9 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma Sembilan) Gram dilakukan pemusnahan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disisihkan sebagai sampel seberat 1,0 (satu koma nol) Gram setelah dilakukan pemeriksaan/penelitian/uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dilakukan secara Mikroskopik, Reaksi Warna dan KLT maka diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis yaitu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, namun Terdakwa tetap saja memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) Gram dari Papua New Guinea yaitu Terdakwa beli dari Sdri. KETI kemudian dibawa ke Jayapura dan selanjutnya hendak dibawa ke Sorong Provinsi Papua Barat dengan menggunakan Kapal Laut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu Saksi Harjaka dan Saksi Jois Irawan, SK.M yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Harjaka pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa TIMOTHY YATU yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Kota Jayapura tepatnya di Depan Pintu Masuk Pelabuhan Laut Kota Jayapura, dimana Terdakwa didapat dan tertangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotikan Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa benar, diketahui terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa TIMOTHY YATU yaitu berawal dari adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa di sekitar Hamadi sering terjadi tindak pidanan narkotika, sehingga Saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung melakukan penyelidikan disekitar Hamadi, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan selanjutnya tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit saksi bersama Tim Opsnal melakukan



penyelidikan di area Pelabuhan Laut Kota Jayapura dan melihat seseorang dengan ciri-ciri sesuai informasi yang diperoleh dari informan, selanjutnya pada sekitar pukul 09.55 Wit Saksi bersama Tim Opsnal melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa di Depan Pintu Masuk Pelabuhan Laut Kota Jayapura, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bernama TIMOTHY YATU warga negara PNG, yang mana dari tangan Terdakwa yaitu terhadap barang bawaan Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 51 (Lima Puluh Satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Ganja dan 1 (satu) bungkus bal plastik bening ukuran besar berisi Ganja, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotiksa Golongan I jenis Ganja tersebut, sehingga atas hal tersebut maka Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Ditres Narkoba untuk diproses hukum;

- Bahwa benar, pada saat melakukan penyelidikan, pemantauan dan penangkapan dilakukan oleh saksi selaku Ka Tim Opsnal Subdit II Polda Papua bersama rekan-rekan Tim Opsnal diantaranya adalah saksi JOIS IRAWAN;
- Bahwa benar, ditingkat penyidikan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan di persidangan telah pula diperlihatkan foto dokumentasi barang bukti yang sama yang telah diperlihatkan kepada saksi di tingkat penyidikan berupa : 51 (Lima Puluh Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus bal plastik ukuran besar berisikan Ganja, serta 1 (satu) buah Tas Renjani warna Hijau. Dan oleh Saksi setelah melihat secara cermat kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin atau melawan hukum sehingga saksi bersama Tim Opsanal mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Jois Irawan, SK. M. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa TIMOTHY YATU yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Kota Jayapura tepatnya di Depan Pintu Masuk Pelabuhan Laut Kota Jayapura, dimana



Terdakwa didapat dan tertangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Bahwa benar, kejadian tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa berawal dari adanya informasi atau laporan dari masyarakat bahwa disekitar Pelabuhan Laut Kota Jayapura sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan transaksi narkotika jenis Ganja. Sehingga atas informasi tersebut saksi beserta beberapa anggota Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Papua langsung melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan selanjutnya pada tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 09.00 Wit saksi dan anggota Tim Opsnal lainnya melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informan, sehingga dilakukan pemantauan terhadap orang tersebut sampai dengan sekitar pukul 09.55 Wit maka saksi beserta Tim Opsnal melakukan penangkapan tepat di Depan Pintu Masuk Pemeriksaan Tiket Kapal Laut Pelabuhan Laut Kota Jayapura kemudian terhadap orang tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan diinterogasi ditemukan barang bawannya yaitu 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan Ganja, 1 (satu) bal bungkus plastik bening ukuran besar berisi Ganja dan orang tersebut mengaku bernama TIMOTHY YATU warga negara Papua New Guinea (PNG), selanjutnya Terdakwa TIMOTHY YATU beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditres Narkoba untuk dimintai keterangan dan diproses hukum;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja tersebut yaitu terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu;
- Bahwa benar, narkotika jenis Ganja yang dibawah oleh Terdakwa tersebut, dibawa Terdakwa dari Papua New Guinea (PNG) dan hendak dibawa ke Sorong Provinsi Papua Barat;
- Bahwa benar, saksi pada saat melakukan penyelidikan dan penangkapan yaitu saksi bersama Tim Opsnal Gabungan Direktorat Narkoba Polda Papua yang mana saksi bersama Tim Opsnal Subdit II Polda Papua salah satunya yaitu saksi IPTU. HARJAKA.
- Bahwa benar, ditingkat penyidikan telah diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan di persidangan telah pula diperlihatkan foto dokumentasi barang bukti yang sama yang telah diperlihatkan kepada

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap



saksi di tingkat penyidikan berupa : 51 (Lima Puluh Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus bal plastik ukuran besar berisikan Ganja, serta 1 (satu) buah Tas Renjani warna Hijau. Dan oleh Saksi setelah melihat secara cermat kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa ijin atau melawan hukum sehingga saksi bersama Tim Opsanal mengamankan Terdakwa bersama barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa TIMOTHY YATU yaitu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Kota Jayapura tepatnya di Depan Pintu Masuk Pelabuhan Laut Kota Jayapura, dimana Terdakwa didapat dan tertangkap tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotikan Golongan I jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan tanpa hak membawa narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa Ganja tersebut yaitu terdakwa bawa dari PNG dengan melewati jalur laut menggunakan sepeed boat dan terdakwa bertujuan untuk membawa Ganja tersebut ke Sorong Provinsi Papua Barat dengan menggunakan kapal laut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara Terdakwa memebelinya dari seseorang warga negara PNG di Wewak dengan harga 500 (lima ratus) Kina atau sekitar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tanpa ijin atau tanpa hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah PNG dan Indonesia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa ditingkat penyidikan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa, dan di persidangan telah pula diperlihatkan foto dokumentasi barang bukti yang sama yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa di tingkat



penyidikan berupa : 51 (Lima Puluh Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus bal plastik ukuran besar berisikan Ganja, serta 1 (satu) buah Tas Renjani warna Hijau. Dan oleh Terdakwa setelah melihat secara cermat kemudian membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar yang dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa sendiri tanpa ijin atau melawan hukum sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti tersebut oleh Tim Opsanal Polda Papua untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gram Narkotika jenis Ganja;
2. 1 (satu) buah tas Rinjani warna Hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.55 Wit, bertempat di Jalan Koti tepatnya di depan pintu masuk pemeriksaan Tiket Kapal Laut Pelabuhan Laut Kota Jayapura, Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian RI karena masalah Narkotika jenis Ganja;
2. Bahwa awalnya dari informasi dan laporan masyarakat yang diterima Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Papua bahwa di sekitar pelabuhan laut Kota Jayapura sering dijadikan tempat penyalahgunaan dan transaksi Narkotika jenis Ganja, sehingga atas informasi tersebut Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Papua melakukan penyelidikan di sekitar tempat tersebut;
3. Bahwa setelah beberapa hari melakukan penyelidikan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 09.00 Wit anggota Tim Opsnal yang sedang melakukan penyelidikan melihat Terdakwa TIMOTHY YATU sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan informan, sehingga pada jam 09.55 Wit Tim Opsnal Polda Papua yang menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya di depan pintu masuk pemeriksaan Tiket Kapal Laut Pelabuhan Laut Kota Jayapura, lalu menemukan didalam Tas Renjani warna Hijau yang dibawa Terdakwa berisi 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Ganja, dan 1 (satu) bungkus bal plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Ganja yang diisi didalam Tas Renjani warna Hijau;



4. Bahwa selanjutnya atas temuan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibawah oleh Terdakwa tersebut, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bhayangkara maka diperoleh beratnya sesuai Berita Acara Nomor : 157/11847.08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yaitu : penimbangan yang dilakukan terhadap 51 (lima puluh satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 1 (satu) bungkus bal plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja diperoleh total berat bersih 2.260 (dua ribu dua ratus enam puluh) Gram, lalu disisihkan 1,0 (satu koma nol) Gram untuk pemeriksaan/penelitian/uji laboratorium dan 1,1 (satu koma satu) Gram untuk dijadikan barang bukti di pengadilan sedangkan sisanya 2.257,9 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh koma Sembilan) Gram dilakukan pemusnahan;
5. Bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja yang disisihkan sebagai sampel seberat 1,0 (satu koma nol) Gram setelah dilakukan pemeriksaan/penelitian/uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura yang dilakukan secara Mikroskopik, Reaksi Warna dan KLT maka diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I);
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat akal dan pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yakni Timothy Yatu dipersidangan dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa Timothy Yatu, ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan adalah jelas Terdakwa sebagai subyek hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak bisa diartikan sebagai tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan dengan melawan hukum yakni bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terkandung elemen unsur yang bersifat alternatif yakni perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, yang apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini yakni sebagaimana dalam Lampiran I angka 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Tanaman Ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas pada angka 1,2,3,4,5 dan 6, dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki, membawa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman ganja, yang memiliki berat keseluruhan 2.260 (dua ribu dua ratus

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap*



enam puluh) Gram. Kemudian di sisihkan 1,0 (satu koma nol) Gram. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur-unsur ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi akal pikirannya, maka menurut hukum, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena pidana pokok sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komulatif, maka selain pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dirangkang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) gram Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas Rinjani warna Hijau, merupakan alat dan hasil tindak pidana, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa :

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan baik yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Thimoty Yatu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM, MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gram Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) buah tas Rinjani warna Hijau;
  - Narkotika jenis ganja yang sudah dimusnahkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2018, oleh kami, Dr.H.Prayitno Iman Santosa,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Infaindan,S.H., Deddy Thusmanhadi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irman,S.T.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Adrianus Infaindan, S.H.

TTD

Deddy Thusmanhadi, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Dr.H.Prayitno Iman Santosa,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Irman, S.T., S.H.

**SALINAN PUTUSAN INI SESUSAI ASLINYA**

Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal : .....

**PENGADILAN NEGERI JAYAPURA**

**PANITERA,**

**DAHLAN, S.E.,S.H.**

**NIP. 19651231 199003 1 034**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2018/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)